PERSEPSI DEALER MOBIL TERHADAP KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK MOBIL HYBRID
(Studi Kasus Pada Honda Sukun Malang)

Oleh:
Andy Setiawan

Dosen Pembimbing:
Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak.

Abstract

This research is aimed to determined how car dealer's perception from Honda Sukun Malang regarding tax incentives on hybrid cars. This research uses qualitative research with case study method. Information from this research was obtained from interviews with Honda Sukun's employees and also from any sources such as journals, newsletters, magazines, and etc. that is considered relevant and supporting to the research. The results showed that CRZ as a hybrid car from Honda is more expensive when compared to the other cars due to the imposition of various taxes. The expensive price make the condition of CRZ sales become the most worse sales when compared to the other car sales, despite that CRZ is an environmentally friendly hybrid car with fuel-efficient. The provision of tax incentives by the government against CRZ is a way out that can be taken by the government to deliver CRZ widely in the market. With incentives, the price will be cheaper so that can be accepted more by society. As well as tax incentives from the government for car Low Cost Green Car, CRZ was also entitled to receive the same tax incentives. Various problems such as the issue of local content and the production sites of CRZ makes the tax incentives for hybrid cars is never given by the government. Meanwhile, the government is confuse to limit the fuel consumption that is continues to increase each year as a result of the growth of the vehicles in Indonesia.

Keywords : Car, Hybrid, Incentive, Tax, Honda CRZ.

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia yang merupakan Negara berkembang di dunia terus mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul berbagai dampak terhadap aspek kehidupan penduduk tersebut. Salah satu aspek yag sering terpengaruh terkait adanya pertumbuhan penduduk adalah perihal konsumsi energi untuk menunjang kebutuhan hidup. Konsumsi energi yang terjadi meliputi bebagai macam sektor seperti sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan lain sebagainya, karena semakin banyak penduduk yang ada, semakin banyak pula energi yang digunakan.

Berdasarkan data dari penelitian yang dilakukan oleh Efrin Simbolon (2014:4) pertumbuhan konsumsi energi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencapai 7% per tahun, Jauh di atas angka pertumbuhan konsumsi energi dunia yang sebesar 2,6% per tahun. Dari seluruh konsumsi energi Indonesia tersebut hampir 95% dipenuhi bahan bakar fosil, yang 50%-nya merupakan BBM. Permasalahan konsumis BBM itulah yang menjadi permasalahan besar bagi Indonesia, Salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut adalah dengan bertambahnya jumlah populasi kendaraan

bermotor dengan cepat, mengikuti pertumbuhan penduduk yang terjadi dihadapkan dengan terbatasnya persediaan BBM yang merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui.

Hal ini tentu memperkuat alasan mengapa penghematan energi sangatlah penting bagi kita semua. Untuk menjaga persediaan energi yang masih tersisa untuk kehidupan kita di masa mendatang.Menjawab isu tersebut, berbagai produsen otomotif dunia mulai mengembangkan mobil berteknologi *hybrid* yang ramah lingkungan serta hemat bahan bakar. Di Indonesia, mobil *hybrid* popular adalah Honda CRZ. CRZ menggunakan kombinasi dari mesin konvensional dengan motor listrik, melalui sinergi dari sumber daya tersebut CRZ mampu memberikan performa luar biasa tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Dengan berbagai teknologinya CRZ jelas merupakan mobil *hybrid* yang merupakan solusi untuk melakukan konservasi energi terutama dalam hal pengehmatan bahan bakar. Namun meski begitu harga mobil ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional sekelasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dealer mobil Honda Sukun Malang mengenai insentif pajak pada mobil hybrid dengan berfokus pada mobil *hybrid CRZ.*

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar-dasar perpajakan

Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pajak, antara lain menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Rohana (2011:11) pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Salah satu fungsi pajak adalah untuk pembangunan negara dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara. Dalam pemungututannya ada beberapa syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan yaitu syarat keadilan, syarat yuridis, serta syarat ekonomis.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut wikipedia.com, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam situsnya, Departemen Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik dalam PPN diantaranya adalah PPN merupakan beban konsumen akhir dimana beban PPN tersebut dikenakan pada orang yang menikmati barang tersebut pada rantai distribusi terakhir, meskipun PPN juga dikenakan pada setiap rantai distribusi barang tersebut. PPN juga bukanlah beban yang menambah harga poko penjualan.

Pajak Penjualan Barang Mewah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tujuannya adalah untuk distribusi kekayaan dari wajib pajak dengan kondisi ekonomi tinggi untuk membayar pajak lebih tinggi dengan konsumsi barang mewahnya.

Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Jadi setiap barang yang diimpor akan dikenakan pungutan negara sesuai UU nomor 10 tahun 1995. Tujuannya adalah untuk menghambat impor barang serta melindungi produk dalam negeri.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah emudahan yang diberikan kepada wajib pajak terhadap pajak yang dikenakan kepadanya. Kemudahan pajak ini dapat berupa keringanan/pebebasan pajak itu sendiri, atau juga bisa kemudahan birokrasi dalam pembayaran pajak tersebut.

Fungsi Pemerintah

Menurut Musgrave dalam Rodiana (2005:46) secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Fungsi alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
2. Fungsi distribusi, suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan.
3. Fungsi stabilisasi yaitu perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

Fungsi yang disebut sebagai *fiscal function* tersebut pada intinya mengungkapkan betapa besar peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Tanpa pemerintah, ekonomi tidak akan berjalan baik. Padahal pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara.

Teori Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Istilah kebijakan dalam bahasa inggris disebut dengan *policy* yang seringkali penggunaannya disamakan dengan istilah-istilah seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar.

Menurut perserikatan bangsa-bangsa, kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa jadi sangat komplek atau sederhana, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, bersifat kualitatif atau kuantitatif. United Nations yang dikutip Wahab (2010:2) makna kebijakan yaitu suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. James A. Andreson juga merumuskan bahwa kebijakan merupakan sebagai perilaku sejumlah aktor yaitu pejabat, kelompok atau instansi pemerintah serta serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case study* dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi *dealer* mobil Honda Sukun Malang terhadap insentif pajak mobil *hybrid.* Dimana data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai Honda Sukun Malang, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah penunjang yang berhubungan erat dengan fokus

penelitian, laporan media massa, majalah, koran, karya tulis ilmiah, dokumen pribadi serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta menjadi pelengkap dan penunjang data primer yang telah ada. Metode analisis data yang digunakan menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan deep interview dan juga data literature. mengacu pada metode analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CRZ jelas merupakan mobil *hybrid* yang merupakan solusi untuk melakukan konservasi energi terutama dalam hal pengehmatan bahan bakar. Namun meski begitu harga mobil ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional sekelasnya. Harga yang tinggi merupakan faktor terbesar yang membuat penjualan mobil CRZ di Honda Sukun Malang sangat kecil bila dibandingkan dengan tipe lain yang lebih murah. CRZ hanya mampu terjual sebanyak 1 unit saja selama Tahun 2014, jumlah tersebut hanyalah 0,08% dari total penjualan yang berhasil dilakukan Honda Sukun yaitu sebanyak 1327 unit.Tipe mobil seperti Brio Satya, Mobilio, dan Jazz merupakan tipe kendaraan yang mendominasi penjualan di Honda Sukun yaitu masing-masing sebanyak 235, 612, dan 268 unit untuk tahun 2014.

CRZ memiliki harga yang lebih mahal karena memiliki komponen yang membuat harganya jauh lebih mahal daripada mobil lain. Selain itu pajak juga membuat harganya berbeda, meskipun pada dasarnya pajak yang dikenakan pada CRZ sama seperti pajak yang dikenakan pada mobil konvensional. Secara ringkas pengenaan tarif PPnBM terhadap CRZ yang dikenakan saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif PPnBM Menurut PMK no.64 PMK.011/204

Jenis	SIstem Penggerak	Sistem Motor	Kapasitas	Tarif KMK
Sedan/Station Waagon	4x2	Cetus api / Nyala Kompresi	s/d 1500 cc	30%

Tarif PPnBM menurut PMK nomor 64 PMK.011/2014, tarif yang tercantum pada peraturan tersebut akan dikenakan terhadap harga jual kendaraan bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter, 50% (lima puluh persen) dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mesin yang sama dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter, dan 0% (nol persen) dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (Low Cost Green Car).

Adapun yang membedakan adalah CRZ merupakan mobil CBU (*Complete Build Up)* yang berarti CRZ diimpor langsung dari Jepang dan didatangkan ke Indonesia secara utuh dalam bentuk satu unit mobil. Bea Masuk merupakan faktor utama penyebab disparitas harga CRZ.

Kebijakan insentif pajak juga termasuk kebijakan pajak karena menggunakan instrument perpajakan untuk mempengaruhi keputusan masyarakat. Pajak yang dikenakan pada CRZ berdampak pada harga mobil CRZ. PPnBM, Bea Masuk, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga Bea Balik Nama kendaraan Bermotor membuat

harga CRZ semakin tinggi. Berikut adalah ilustrasi formulasi perhitungan pengenaan pajak CRZ secara keseluruhan.

Tabel 2 Ilustrasi Formulasi Perhitungan Pengenaan Pajak CRZ

Harga Jual	Rp.528.700.000
Ex. PKB dan BBNKB (528.700.000x 100/110*)	Rp. 480.636.363
Ex. PPNBM dan PPN (480.636.363x100/132.5**)	Rp. 362.744.425
Ex. PPN Impor dan PPH 22 (362.744.425x100/112.5***)	Rp. 322.439.489
Ex Bea Masuk (322.439.489x100/140****)	Rp. 230.313.920

Keterangan :

* : " Harga *off the road* dari dealer adalah 90% dari harga jual / *on the road* . Harga *off the road* adalah harga mobil dari dealer tanpa ada surat-surat seperti STNK, dan biaya seperti PKB dan BBNKB."

** : Tarif PMK nomor 64 PMK.011/2014 dimana CRZ tergolong kendaraan dengan pengenaan tarif pajak 30% dengan DPP 75%

***: PPN impor berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk mobil hybrid sebesar 10% dan PPH 22 untuk impor perusahaan dengan Angka Pengelan Impor (API) dikenakan tariff sebesar 2,5% dari nilai impor

**** : Bea Masuk 40% untuk kendaraan CBU, sumber kemenperin.go.id

Harga yang seharusnya dibayar (Nilai Pabean) oleh konsumen CRZ di Indonesia sebenarnya adalah Rp. 230.313.920,- Bermacam-macam pajak yang dikenakan di Indonesia untuk kendaraan CRZ baik pajak pusat maupun pajak daerah membuat harga tersebut melonjak. Berikut penjabaran pengenaan pajak mobil CRZ.

Pemberian insentif pajak terhadap mobil *hybrid* merupakan tindakan pemerintah dalam bidang perpajakan yang orientasinya terhadap kepentingan publik dimana pemerintah dalam merumuskannya terlebih dahulu harus memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui kebijakan insentif pajak pada mobil *hybrid* pemerintah akan mampu membuat harga mobil *hybrid* yang saat ini dua kali lipat dari harga mobil konvensional lebih rendah lagi, sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk membelinya.

Bentuk insentif pajak yang bisa diberikan pemerintah merupakan semua kemudahan baik secara financial maupun non-finansial yang disediakan oleh pemerintah dalam suatu sistem pajak. Berikut ilustrasi harga letika insentif pajak PPNBM dihapuskan

Tabel 3 Ilustrasi Harga CRZ Ketika PPnBM Dihapuskan

Nilai Pabean	Rp. 230.313.920
Bea Masuk (40%)	Rp. 92.125.568
Jumlah	**Rp. 323.439.488**
PPN Impor (10%)	Rp. 32.243.949

PPH 22 (API) (2.5%)	Rp. 8.060.987
Jumlah	**Rp. 362.744.424**
PPN (10%)	Rp. 36.274.442
PPNBM (22.5%)	-
Harga Off The Road	**Rp. 399.018.866**
(PKB dan PBBKB (10%))	Rp. 39.901.887
Harga On The Road (Harga Jual Dealer)	**Rp.438.920.753**

Berikut adalah ilustrasi ketika insentif pajak berupa keringanan bea masuk yang diberikan misal 5%

Tabel 4 Ilustrasi Harga CRZ Ketika Bea Masuk (5%) Diberikan

Nilai Pabean	Rp. 230.313.920
Bea Masuk (5%)	Rp. 11.515.696
Jumlah	**Rp. 241.829.616**
PPN Impor (10%)	Rp. 24.182.962
PPH 22 (API) (2.5%)	Rp. 6.045.740
Jumlah	**Rp. 272.058.318**
PPN (10%)	Rp. 27.205.832
PPNBM (22.5%)	Rp. 61.213.122
Harga Off The Road	**Rp. 360.477.271**
(PKB dan PBBKB (10%))	Rp. 36.047.727
Harga On The Road (Harga Jual Dealer)	**Rp.396.524.998**

Berikut ilustrasi ketika insentif pajak berupa pembebasan bea masuk diberikan :

Tabel 5 Ilustrasi Harga CRZ Ketika Bea Masuk Dibebaskan

Nilai Pabean	Rp. 230.313.920
Bea Masuk (0%)	-
Jumlah	**Rp. 230.313.920**
PPN Impor (10%)	Rp. 23.031.392
PPH 22 (API) (2.5%)	Rp. 5.757.848
Jumlah	**Rp. 259.103.160**
PPN (10%)	Rp. 25.910.316
PPNBM (22.5%)	Rp. 58.298.211
Harga Off The Road	**Rp. 343.311.687**
(PKB dan PBBKB (10%))	Rp. 34.331.169
Harga On The Road (Harga Jual Dealer)	**Rp. 377.642.856**

Berikut ilustrasi harga ketika insentif pajak berupa keringanan bea masuk dan pembebasan PPNBM diberikan

Tabel 6 Ilustrasi Harga CRZ Ketika Bea Masuk dan PPnBM Dibebaskan

Nilai Pabean	Rp. 230.313.920
Bea Masuk (0%)	-
Jumlah	**Rp. 230.313.920**
PPN Impor (10%)	Rp. 24.182.962
PPH 22 (API) (2.5%)	Rp. 6.045.740
Jumlah	**Rp. 260.542.622**
PPN (10%)	Rp. 26.054.262

PPNBM (22.5%)	-
Harga Off The Road	**Rp. 286.596.884**
(PKB dan PBBKB (10%))	Rp. 28.659.688
Harga On The Road (Harga Jual Dealer)	**Rp. 315.256.572**

Berikut merupakan ilustrasi harga ketika insentif pajak berupa pembebasan bea masuk dan PPN impor serta PPNBM saat mobil hybrid secara terpisah diproduksi di dalam negeri.

Tabel 7 Ilustrasi Harga CRZ Ketika Diproduksi di Dalam Negeri

Nilai Pabean	Rp. 230.313.920
Bea Masuk (0%)	-
Jumlah	**Rp. 230.313.920**
PPN Impor (0%)	-
PPH 22 (API) (0%)	-
Jumlah	**Rp. 230.313.920**
PPN (10%)	Rp. 23.031.392
PPNBM (22.5%)	-
Harga Off The Road	**Rp. 253.345.312**
(PKB dan PBBKB (10%))	Rp. 25.334.531
Harga On The Road (Harga Jual Dealer)	**Rp.278.679.843**

Berikut merupakan perbandingan dari berbagai ilustrasi yang telah penulis berikan sebelumnya.

Tabel 8 Ilustrasi Insentif Pajak CRZ

Keterangan	**Harga *On The Road***
Tidak ada insentif pajak	Rp.528.700.000
PPnBM dihapuskan	Rp.438.920.753
Bea masuk diringankan menjadi 5%	Rp.396.524.998
Bea masuk dibebaskan	Rp.377.642.856
Bea masuk dan PPnBM dibebaskan	Rp.315.256.572
Produksi dilakukan di dalam negeri	Rp.278.679.843

Dari berbagai ilustrasi diatas, tentu saja yang paling ideal untuk memasarkan CRZ ke konsumen adalah insentif yang menghasilkan harga jual ke konsumen paling rendah yaitu Rp.278.679.843, yaitu dengan memproduksi CRZ secara lokal. Namun, tentu saja hal itu akan membuat penerimaan pajak negara akan berkurang. Tentu saja pemberian insentif adalah dasar dari keringanan pembayaran pajak untuk mobil hybrid, dan merupakan awal yang baik untuk memasarkan mobil tersebut ke masyarakat. Namun pemberian insentif juga harus mempertimbangkan perihal penerimaan negara. Jangan sampai penerimaan negara diabaikan demi mencapai suatu tujuan terntetu. Seperti yang diungkapkan Ilyas dan Burton (2013 :13) pada bab 2, dimana pajak memiliki fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan sumber bagi pendapatan negara. Ketika insentif pajak dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi pajak, maka tentu saja pendapatan negara akan berkurang. Sebaliknya ketika negara terpaku pada fungsi budgetair pajak maka perekonomian juga tidak akan berjalan lancar mengingat pemerintah akan mengenakan pajak ke setiap kegiatan ekonomi.Jadi ilutrasi yang paling ideal tanpa mengorbankan pendapatan negara namun juga tetap ideal untuk dipasarkan ke konsumen adalah ilustrasi ketika PPnBM dan Bea Masuk dihapuskan yaitu dengan harga OTR sebesar Rp. 315.256.572, karena

kedua obyek pajak tersebutlah yang paling dominan dalam membuat naiknya harga CRZ. Selain itu tidaklah mudah untuk memproduksi CRZ secara lokal, hal tersebut akan dijelaskan pada topik selanjutnya.

Impian untuk harga mobil hybrid dapat lebih terjangkau bukanlah mustahil, justru disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat permasalahan ligkungan serta ketersediaan sumber minyak yang semakin lama semakin berkurang akibat konsumsi BBM yang semakin lama semakin meningkat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Program pemerintah terkait upaya pengurangan konsumsi BBM dan memperbanyak kendaraan yang ramah lingkungan sebenarnya telah dilakukan. Program seperti *Low Cost Green Car (LCGC)* sudah dilakukan dengan memberikan insentif berupa pembebasan mobil murah ramah lingkungan tersebut dari pajak PPNBM asal memenuhi peraturan yang telah ditetapkan terkait criteria mobil LCGC diantaranya tentang kandungan produk lokal, kapasitas mesin, dan konsumsi BBM minimum. Berbeda dengan LCGC yang hemat BBM karena memang memiliki kapasitas mesin kecil, mobil *hybrid* seperti CRZ mampu menghadirkan konsumsi BBM yang irit tanpa harus mengorbankan performa dengan kapasitas mesin yang kecil dan kaya akan fitur canggih. Hanya saja entah kenapa pemerintah hanya memberikan insentif pajak hanya kepada mobil LCGC, padahal jika pemerintah benar-benar serius dalam upaya pengurangan konsumsi BBM serta *concern* terhadap lingkungan maka insentif pajak terhadap mobil *hybrid* juga layak diberikan. Masyarakat golongan menengah keatas yang cenderung membeli mobil atas dasar fitur serta teknologi yang diberikan akan cenderung memilih mobil konvensional yang kaya fitur dimana cenderung boros BBM daripada mobil LCGC yang minim fitur.

Yusak Chandra mengatakan " Dulu pemerintah sempat berwacana akan memberikan insentif pajak bagi mobil ramah lingkungan baik yang berteknologi *hybrid* maupun mobil konvensional namun entah kenapa sampai sekarang belum ada kelanjutannya dan hanya insentif pajak LCGC yang dikeluarkan". Isu pemberian insentif pajak bagi mobil *hybrid* muncul pada tahun 2012, saat itu pemerintah berencana memberikan insentif berupa pembebasan PPNBM guna mendorong program pemerintah ntuk mengembangkan industri kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan ramah lingkungan (hybrid dan low cost green car). Namun harapan para apengusaha agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk mendapatkan keringan pajak mobil *hybrid* pupus saat pemerintah menginginkan mobil *hybrid* harus dirakit dan dibuat di dalam negeri, bukan diimpor. Keinginan pemerintah adalah mendorong program pemgembangan mobil hybrid di Indonesia, padahal seperti yang dijelaskan pada bahasan sebelumnya, alasan mengapa Honda Indonesia tidak memproduksi CRZ di pabriknya tidak lain adalah permintaan atas CRZ yang masih sedikit untuk dapat diproduksi sendiri di dalam negeri, Honda Indonesia masih berpendapat bahwa mengimpor CRZ masih lebih murah dan aman jika dibandingkan harus memproduksinya sendiri di dalam negeri. Dedi Wijaya mengatakan " CRZ peminatnya masih sedikit karena harganya yang sangat mahal, orang akan cenderung memilih mobil tipe lain di Malang saja CRZ hanya ada 4 unit. Berbeda dengan Jazz, Mobillio,Brio yang permintaannya sangat banyak sehingga pabrik Honda di Indonesia sendiri yang memproduksinya karena akan jauh lebih hemat daripada harus mengimpornya dari pabrik di luar negeri seperti Thailand." Ketidak-sinkronan antara keinginan pemerintah dan para pengusaha otomotif inilah yang membuat tidak ada titik temu tentang insentif pajak mobil *hybrid*. Pemerintah menginginkan pemberian insentif pajak mobil *hybrid* adalah untuk mengembangkan industri mobil ramah

lingkungan di Indonesia dengan menyuruh produsen otomotif untuk memproduksi mobil *hybrid* di dalam negeri, sedangkan produsen mobil *hybrid* sendiri lebih mmemperhitungkan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan memproduksi mobil *hyrid* di dalam negeri dibandingkan dengan mengimpornya langsung dari pabrik di luar negeri. Produsen menginginkan insentif tersebut tetap diberikan terhapad CRZ meskipun *diimpor*, untuk membuat harga CRZ lebih murah dan dapat diterima masyarakat, dengan begitu permintaan CRZ oleh masyarakat akan meningkat sampai dalam batas tertentu yang dirasa cukup, barulah produsen akan mempertimbangkan pembukaan pabrik untuk memproduksi CRZ di dalam negeri.

Isu kandungan lokal yang disyaratkan pemerintah menjadi hambatan bagi produsen mobil *hybrid* untuk dapat merasakan insentif pajak. Padahal untuk memproduksi mobil *hybrid* di dalam negeri tidak dapat begitu saja dilakukan. Produsen tentu akan membuat perhitungan untuk biaya investasi seperti pabrik, gaji karyawan, jumlah permintaan produk, hingga stabilitas politik sebelum memutuskan utuk membangun pabrik. Produsen tentu tidak akan *sembrono* dalam menginvestasikan uangnya dalam pembangunan ataupun pengembangan sebuah pabrik. Jangan sampai peristiwa seperti ditutupnya pabrik Chevrolet yang memproduksi Chevrolet Spin di Bekasi untuk pasar Indonesia dan Asia Tenggara terjadi lagi. Tutupnya pabrik Chevrolet tersebut adalah akibat dari berkurangnya permintaan masyarakat untuk mobil Chevrolet Spin, sedangkan Chevrolet Indonesia sendiri harus terus mengeluarkan biaya untuk pabriknya tersebut.

Contoh *real* insentif pajak dalam mendorong penjualan suatu produk mobil datang dari pabrikan Honda juga yaitu Brio. Brio yang memiliki varian seperti Brio CBU, Brio CKD, dan Brio Satya adalah contoh nyata bagaimana sebuah insentif pajak berdampak besar bagi penjualan mereka. Dedi mengatakan "…Brio CBU kita *impor* dari Thailand makanya harganya mahal, Sedangkan Brio, dan Brio Satya udah diproduksi dalam negeri makanya murah. Apalagi Satya kan LCGC jadi dapet insentif". Berikut adalah informasi harga dari berbagai tipe Honda Brio.

Tabel 9 Perbandingan Harga Honda Brio

	Brio CBU	**Brio CKD**	**Brio Satya**
Harga	**190.000.000**	**159.000.000**	**130.900.000**

penjualan Honda Sukun Malang. Brio CBU hanya mampu terjual sebanyak 3 unit, Brio CKD sebanyak 68 Unit, dan Brio Satya sebanyak 235 unit. Seperti itulah gambaran nyata dari dampak perbedaan harga akibat insentif pajak terhadap Honda Brio.

Jika pemerintah memang serius menginginkan perkembangan industri mobil *hybrid* di Indonesia maka pemerintah harus lebih bisa mendengarkan para pelaku usaha, insentif pajak memang adalah opsi terbaik untuk mengembangkan insustri tersebut, namun tentu harus ada sinergi antara pemerintah dan pelaku uasaha untuk membuat industri mobil *hybrid* mampu berkembang dan bertahan. Yusak Chandra mengatakan "untuk kedepannya saya harap pemerintah mau mendengarkan dan berdiskusi untuk mencari masukan dari kami para pelaku usaha, karena kami lah yang mengetahui kondisi yang ada, bukan *sok tau"*

PENUTUP

Pemerintah harusnya memberikan insentif pajak secara penuh terhadap mobil *hybrid* seperti CRZ seperti halnya insentif pajak pada mobil LCGC. Bentuk insentif yang bisa diberikan pemerintah adalah seperti keringanan atau pembebasan bea masuk,

pembebasan PPNBM, atau kombinasi diantara keduanya. Tujuannya adalah agar mendorong masyarakat untuk beralih dari mobil konvensional yang boros bahan bakar ke mobil ramah lingkungan yang hemat mengkonsumsi BBM. Efek ketika insentif pajak mobil *hybrid* diberikan seperti berkurangnya penerimaan negara akibat insentif tersebut dapat dihindari dengan membuat peraturan lain yang mampu mengimbangi, seperti membebankan pajak yang lebih tinggi kepada mobil-mobil dengan konsumsi BBM yang boros, atau juga bisa dengan membuat peraturan non-pajak seperti pengaturan emisi kendaraan yang harus dipatuhi, atau bahkan umur kendaraan. Dengan begitu akan terjadi subsidi silang dari para pengguna mobil konvensional dengan kapasitas mesin besar yang boros BBM dengan membayarkan pajak yang lebih besar, untuk kemudian menutupi berkurangnya pajak dari masyarakat yang membeli mobil *hybrid*. Honda selaku produsen serta distributor mobil *hybrid* juga harus terus berinovasi dalam mengembangkan mobil *hybrid* dengan tujuan dapat membuat sebuah teknologi yang bisa lebih menghemat BBM atau dapat menekan harga dari mobil *hybrid* itu sendiri. Selain itu diharapkan juga Honda agar lebih mengedukasi para konsumen Indonesia untuk dapat melihat kelebihan teknologi dari mobil *hybrid* yang sangat ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim 1 ,2013, Cadangan Minyak Indonesia Hanya Tersisa 12 Tahun, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/16/2050152/Cadangan.Minyak.Indonesia.Hanya.Tersisa.12.Tahun (diakses pada tanggal 7/1/15 pukul 1:23 pm WIB)

Anonim 2, 2014, Populasi Kendaraam Bermotor di Indonesia, http://otomotif.kompas.com/read/2014/04/15/1541211/Populasi.Kendaraan.Bermotor.di.Indonesia.Tembus.104.2.Juta.Unit (diakses pada tanggal 7/1/15 pukul 1:36 pm WIB)

Anonim 3, 2014, Pengelolaan Energi Pengendalian Konsumsi BBM Bersubsidi 2, http://bem.feb.ugm.ac.id/pengelolaan-energi-pengendalian-konsumsi-bbm-bersubsidi-2/ (diakses pada tanggal 7/1/15 pukul 1:58pm WIB)

Anonim 4, 2011, Honda CR-Z Tampil dengan Warna Baru, http://dapurpacu.com/50434/honda-cr-z-tampil-dengan-warna-baru (diakses pada tanggal 11/2/2015 pukul 7:48 AM WIB)

Anonim 5, 2013, Test Drive Honda New CR-Z : Menyalak dalam Kelembutan, http://danevil.com/2013/03/07/test-drive-honda-new-cr-z-menyalak-dalam-kelembutan/ (diakses pada tanggal 11/2/2015 pukul 8:11 AM WIB)

Creswell. John W., 2013, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Online : http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=ppn diakses pada tanggal 4/2/2015 pukul 6:10 AM WIB

Dewi. Hutami, 2009, Skripsi: Transfer Arsip Dinamin Inaktif: Studi Kasus di PUSTAKA Bogor, Universitas Indonesia: Depok.

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Harga Mobil Ramah Lingkungan Bisa Lebih Murah, Online : http://kemenperin.go.id/artikel/7467/Harga-Mobil-Ramah-Lingkungan-Bisa-Lebih-Murah diakses pada tanggal 16/3/2015 pukul 1:13 PM WIB

Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Andi: Yogyakarta.

Moleong. Lexy J.Prof.DR.M.A., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nareswari. Nindita, 2009, Skripsi: Desain Kebijakan Insentif Pajak Untuk Mendorong Industri Mobil Berteknologi Hybrid di Indonesia, Univeritas Indonesia : Depok

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 64/pmk.011/2014

Pustaka Bahan Kuliah, 2014, Insentif Pajak, Online : http://pustakabakul.blogspot.com/2014/04/insentif-pajak.html diakses pada 4/2/2015 pukul 8:54 AM WIB

Resmi. Siti ,2012,*Perpajakan Teori dan Kasus*,Salemba Empat: Jakarta.

Rohana. Kartika, 2011, Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Peningkatan Investasi di Indonesia, Universitas Brawijaya : Malang

Simbolon, Efrin. 2014, Skripsi : Kajian Performansi Mesin Genset Otto 1 Silinder Dengan Bahan Bakar Campuran Premium Dan Super Fuel. Universitas Sumatera Utara : Medan

Suandy. Erly, 2008, Perencanaan Pajak, Salemba Empat : Jakarta

Surono, Fasilitas Kepabeanan : Suatu Upaya Pemberian Kemudahan dan Insentif Fiskal Bagi Industri dan Perdagangan, Online : http://www.academia.edu/9314081/FASILITAS_KEPABEANAN diakses 4/2/2015 pukul 10:02 AM WIB

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,

Wahab. Solichin Abdul, 2010, *Analisis Kebijaksanan Edisi Kedua : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta.

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton,2013,*Hukum Pajak Edisi Keenam*, Salemba Empat:Jakarta.

Wikipedia, 2015, Pajak, Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak diakses pada tanggal 3/2/15 pukul 12:00 pm WIB

Wikipedia, 2011, Bea Masuk, Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_masuk diakses pada 3/2/2015 pukul 1:39 PM WIB

Wikipedia, 2014, Pajak Pertambahan Nilai, Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai diakses pada 4/2/2015 pukul 6:05 AM WIB